SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;

b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
12. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
14. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara *online* adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
15. Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16. Pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana.
17. Pencatatan kelahiran secara *online* adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.

18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
21. Laman resmi *http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline* adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line.
22. Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian.
23. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah sebuah *barcode* yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a. Persyaratan pencatatan kelahiran:dan

b. Tata cara pencatatan kelahiran

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
 a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
 e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
(2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
 a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
 b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

(1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 5

(1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

a. manual; atau

b. *online*.

Pasal 7

(1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

 a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;

 b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;

c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

Pasal 8

(1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.

(2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. pemohon melakukan registrasi pada *http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline* untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;

b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:

1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

2) akta nikah/kutipan akta perkawinan;dan

3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;

d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;

e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;

f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;

g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan

h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.

(3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.

(4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.

BAB III
SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Blangko Register Akta Kelahiran
Pasal 9

(1) Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran

(2) Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. bahan baku;

b. desain;

c. ukuran;

d. warna; dan

e. jumlah halaman.

Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. kertas : HVS *(Woodfee Paper)*; dan

b. gramatur : 100 gram/ m2.

Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. desain sekuriti berupa *relief text* bertuliskan "Catatan Sipil Republik Indonesia" dan ornamen gelombang *parabol* dan *hiperbol* menjadi satu kesatuan yang disebut bagian *relief*;
b. di tengah terdapat *Relief Text* Gradasi;
c. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
d. ditengah terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda; dan
e. nomor seri pengaman blangko.

Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

Pasal 14

Jumlah halaman register akta kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu 1 (satu) halaman.

Bagian Kedua

Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 15

Pencatatan kelahiran menggunakan blangko kutipan akta kelahiran manual dan kutipan akta kelahiran *on line*

Pasal 16

Spesifikasi blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

a. bahan baku;
b. desain;

c. ukuran;
d. warna; dan
e. tanda pengaman.

Pasal 17

Bahan baku blangko Kutipan Akta Kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:
a. kertas : *watermark* berlambang Garuda Pancasila;
b. *gramatur* : 120 – 135 Gram/m2;
c. berbentuk *continous form.*

Pasal 18

Desain cetakan blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
a. dicetak dengan mesin khusus *continous form* 6 (enam) warna;
b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
c. lambang Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b dicetak menggunakan tinta sekuriti *(invisible ink)* dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu *ultra violet (UV)*;
d. di tengah kutipan akta kelahiran bagian atas dibubuhi lambang Garuda Pancasila yang dicetak dengan menggunakan hologram;
e. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia";
f. menggunakan desain sekuriti berupa *relief* teks bertuliskan "Republik Indonesia" dengan ornamen bergelombang *parabol* dan *hiperbol*;
g. di bagian tengah terdapat *relief* teks gradasi;
h. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
i. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda Pancasila;
j. bingkai berupa *Guilloche* 2 (dua) warna yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan

kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm; dan

k. sebelah kanan atas dicetak nomor seri blangko akta kelahiran sebagai nomor kendali atau pengaman.

Pasal 19

Ukuran blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu 29,7 x 21 cm.

Pasal 20

Warna dasar blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan hijau muda.

Pasal 21

Tanda pengaman blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari:

a. kertas pengaman (*security*) mempunyai *watermark* gambar Garuda Pancasila, tersebar;
b. tidak memendar *(UV Dull Quality UV)* sinar ultra violet *(UV)*;
c. terdapat serat pengaman *(fiber)* yang memantul dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultra violet *(UV);*
d. terdapat gambar Garuda Pancasila dengan hologram; dan
e. terdapat bacaan "COPY" secara diagonal apabila dokumen kutipan akta kelahiran di foto copy.

Pasal 22

Spesifikasi kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. desain;
b. ukuran; dan
c. tanda pengaman.

Pasal 23

Desain cetakan kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

a. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia"; dan
c. bingkai berupa *Guilloche* yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai dengan 0,03 mm.

Pasal 24

Ukuran Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yaitu ~~21 cm x 29,7 cm~~.

29,7 x 21 cm.

Pasal 25

(1) Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa *QR Code* sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran.
(2) Verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa data NIK pemilik akta, nomor akta, NIK pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 26

(1) Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati/Walikota melaporkan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota secara kumulatif kepada gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan).
(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kepala Biro yang membidangi urusan kependudukan

dan pencatatan sipil atas nama Gubernur melaporkan rekapitulasi data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran skala Provinsi secara kumulatif kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).

Pasal 27

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kepala Biro yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak melaporkan rekapitulasi data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran skala Provinsi secara kumulatif kepada Menteri

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara *online* dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara *online* menjadi tanggung jawab Pemohon.
(3) Dalam hal Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah.

Pasal 29

(1) Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran rusak/hilang, Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menerbitkan kembali.
(2) Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 30

(1) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yang hilang/rusak.
(2) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat register akta kelahiran diterbitkan.
(3) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran yang hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
(4) Dasar penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan register akta kelahiran dan/atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk.

Pasal 31

Ketentuan dan format mengenai:

a. formulasi elemen data dalam register akta kelahiran;
b. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran;
c. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
d. desain blangko register akta kelahiran;
e. desain blangko kutipan akta kelahiran manual;
f. desain kutipan akta kelahiran *online*
g. formulasi kalimat register akta kelahiran;
h. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
i. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
j. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan

status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri ;

k. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran;
m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri;
n. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota; dan
o. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran provinsi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Blangko Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang masih ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya persediaan blangko pada Instansi Pelaksana.
(2) Pelayanan pencatatan kelahiran secara *online* mulai diterapkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Lampiran III huruf A dan Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 325.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

A. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM REGISTER AKTA KELAHIRAN

Memuat elemen data:

a. nomor kendali/pengaman;
b. kewarganegaraan;
c. nomor akta;
d. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak;
e. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
f. nama pejabat pencatatan sipil;
g. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
h. nama kabupaten/kota;
i. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
j. data persyaratan yang dilampirkan;
k. nama kabupaten/kota tempat kelahiran;
l. data kelahiran bayi/anak (hari, tanggal, tahun, jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
m. data ibu kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
n. data ayah kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
o. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
p. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan;
q. nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara *online* tidak diperlukan tandatangan pelapor;
r. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
s. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
t. nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan akta kelahiran.

B. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran memuat elemen data:

a. Nomor Kendali;
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
c. Status Kewarganegaraan;
d. Nomor Akta Kelahiran;
e. Tempat kelahiran;
f. Tanggal, bulan kelahiran;
g. tahun kelahiran;
h. nama anak;
i. urutan kelahiran;
j. nama ibu kandung dan ayah kandung;*)
k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
l. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;dan
m. Nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Keterangan:

*)nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

*)nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

C. FORMULASI ELEMEN DATA DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

Memuat data:

a. Nomor Kendali;
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
c. Kewarganegaraan;
d. Nomor Akta Kelahiran;
e. Tempat kelahiran;
f. Tanggal, bulan kelahiran;
g. tahun kelahiran;
h. nama anak;
i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
j. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
k. Nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

D. DESAIN BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN

Warga Negara

Nomor Akta :
NIK :

E. DESAIN BLANGKO KUTIPAN AKTA KELAHIRAN MANUAL



Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

F. DESAIN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN *ONLINE*



Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number

REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

G. FORMULASI KALIMAT REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN NO.....
Warga Negara

Nomor :
NIK :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....
hadir dihadapan saya.....Pejabat Pencatatan Sipil di.....
seorang pelapor bernama.....NIK.....
umur.....tahun, pekerjaan..... alamat tempat
tinggal.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
dengan membawa persyaratan:
1. 3.
2. 4.
melaporkan bahwa di.....pada hari.....tanggal.....
tahun.....pukul.....
telah lahir seorang anak bernama.....
anak ke.....laki-laki/perempuan dari.....
NIK.....umur.....tahun, pekerjaan.....
alamat tempat tinggal RT.....RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....dan
.....NIK.....umur.....tahun,
pekerjaan.....alamat tempat tinggal.....
.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
kelahiran ini disaksikan oleh:
.....NIK.....

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh pelapor dan saya.

Tanda tangan
Pelapor,

.....

Kepala.....

TTD
NAMA
NIP

H. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG SAH

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

bahwa di pada tanggal

..... tahun

..... telah lahir:

.....

anak ke

dari

dan

.....

Kutipan ini dikeluarkan

Pada tanggal

Kepala

TTD

NAMA

NIP

I. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA PADA KK MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

bahwa di pada tanggal

..... tahun

..... telah lahir:

.....

anak ke

dari

dan

.....

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Kepala

TTD
NAMA
NIP

J. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM ATAU SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA PADA KK TIDAK MENUNJUKKAN HUBUNGAN PERKAWINAN SEBAGAI SUAMI ISTERI

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

bahwa di pada tanggal

..... tahun

..... telah lahir:

.....

anak ke

dari

Kutipan ini dikeluarkan

Pada tanggal

Kepala

TTD

NAMA

NIP

K. FORMULASI KALIMAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

bahwa di pada tanggal

..... tahun

..... telah lahir:

.....

Kutipan ini dikeluarkan

Pada tanggal

Kepala

TTD

NAMA

NIP

L. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

menyatakan bahwa:

Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Anak ke *)	:
Alamat	:

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....,**)

Saksi I,

(.....)
NIK.

Saya yang menyatakan,

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.
*) Ditulis urutan kelahiran anak.
**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

M. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

menyatakan bahwa:

Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

adalah suami/isteri*) dari:

Nama	:
NIK	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....,**)

Saksi I,

(.....)
NIK.

Saya yang menyatakan,

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah
*) coret yang tidak perlu.
**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

N. LAPORAN DATA PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KABUPATEN / KOTA

NO	KECAMATAN	PENDUDUK				ANAK 0 – 18				KET
		JUMLAH	Memiliki	%	Tidak Memiliki	JUMLAH	Memiliki	%	Tidak Memiliki	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....,*)

a.n. BUPATI / WALIKOTA

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN / KOTA

TTD

NAMA

NIP

*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

O. LAPORAN DATA PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PROVINSI

LAPORAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PROVINSI

NO	KABUPATEN /KOTA	PENDUDUK				ANAK 0 – 18				KET
		JUMLAH	Memiliki	%	Tidak Memiliki	JUMLAH	Memiliki	%	Tidak Memiliki	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....,*)

a.n. GUBERNUR

SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS

TTD

NAMA

NIP

*)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.